PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax. (0372) 8281096, 8281792
Website: www.dikbud.ppid.sumbawabaratkab.go.id Posel :
dinasdikbud.ksb@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 400.3.5 / 047.1 / DIKBUD/ 2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL-FURQON TONGO
KECAMATAN SEKONGKANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, perlu Menetapkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Furqon Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL-FURQON TONGO KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan izin Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Furqon Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Furqin Tongo agar Sekolah berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 15 April 2026

KEPALA DINAS,

AGUS, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197808062003121006

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
7. Kepala SMP Islam Terpadu Al-Furqon Tongo Kecamatan Sekongkang di Sekongkang;

Dipindai dengan CamScanner